

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) merupakan langkah penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Diundangkannya UUPT tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian nasional sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang akan dihadapi Perseroan terbatas.

UUPT tersebut memuat beberapa hal yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pengaturan baru tentang *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dan pengaturan mengenai pemisahan perseroan. Adapun ketentuan yang disempurnakan atau diubah adalah antara lain adalah mengenai modal dasar yang lebih besar dan pengaturan yang lebih ketat terkait dengan kepemilikan saham sendiri oleh perseroan dan larangan pengeluaran saham untuk dimiliki sendiri, termasuk didalamnya larangan *cross holding*.¹

Saham merupakan bagian esensial dari Perseroan Terbatas yang diatur dalam UUPT, khususnya dalam pasal 48 samapi dengan pasal 62. Tetapi jika ingin mengetahui tentang hukum yang berlaku untuk saham, tidak cukup hanya dengan mendasarkan diri pada UUPT, karena undang-undang tidak mengaturnya secara lengkap, oleh karenanya jika ingin mendapat informasi secara komprehensif harus pula menyimak kepada ajaran-ajaran (teori yang berlaku) dan kebiasaan dalam praktek. Misalnya tentang klasifikasi saham

¹ Gunawan Widjaya, Tanya Jawab mengenai Perseroan terbatas, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal.2

yang dapat diterbitkan, yang tidak diatur secara rinci dalam UUPT.

Selain UUPT, pada tahun 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang juga dimaksudkan untuk meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat dan menciptakan kepastian hukum dalam melakukan usaha di Indonesia yang akan berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Kedua undang-undang tersebut mempunyai keterkaitan yang erat terutama dalam hal pengaturan mengenai usaha, dimana dalam UUPT diatur mengenai pengaturan mengenai perseroan terbatas sebagai badan hukum termasuk didalamnya cara pendirian perseroan, cara pengalihan saham, sedangkan UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai kegiatan struktur perusahaan, tindakan (*conduct*) pelaku usaha dan pengaturan mengenai tindakan dan perjanjian yang dilarang. Keterkaitan semakin nyata ketika dalam pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai Pemilikan Saham.

Ketentuan mengenai saham, dapat diperoleh dari Kitab Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan UUPT. Dimana disebutkan:

Saham Menurut KUH Perdata

Pasal 511 ayat 3 juncto 511 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, saham dianggap sebagai benda bergerak tak bertubuh.

Saham dan Pemegang Saham Menurut UUPT

Pasal 48 UUPT: tidak didefinisikan secara lengkap mengenai saham, namun demikian pasal 48 UUPT tersebut mensyaratkan kondisi dan ketentuan yang seharusnya ada dalam suatu saham, yaitu:

- (1) dikeluarkan atas nama pemiliknya
- (2) persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, dimana apabila persyaratan kepemilikan saham tersebut tidak terpenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar.

Saham dapat dimiliki dengan cara mengambil bagian pada saat pendirian perseroan, yaitu mengambil saham-saham yang pertama kali dikeluarkan oleh perseroan. Namun demikian, pemilikan saham tersebut tidak terbatas hanya pada saat pendirian perseroan saja, tetapi juga dapat diperoleh melalui emisi, yaitu dari pengeluaran saham simpanan (saham portepel) serta mengambil alih dari pemegang saham yang telah ada, yang mungkin atas dasar hibah atau jual beli.

Ketentuan mengenai pendirian perseroan dalam UUPT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

Pengkategorian surat saham sebagai surat berharga tidak dapat dilepaskan dari hak yang melekat pada saham itu sendiri yaitu hak-hak dari pemegang saham yang lahir dari kepemilikan saham, sebagaimana diatur dalam pasal 52 UUPT, antara lain tetapi tidak terbatas kepada:

- a. hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa hasil likuidasi;
- b. hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; dan
- c. hak-hak lain berdasarkan UUPT.

Dalam penerapan UUPT, perseroan diberi kewenangan untuk mengklasifikasikan saham yang dikeluarkannya tersebut kedalam beberapa klasifikasi, misalnya saham tanpa hak suara, saham oligarki : yaitu dengan hak

khusus dalam pencalonan Direksi dan komisaris, saham dengan jangka waktu tertentu, saham preferent: yang kepada pemegangnya diberikan hak menerima deviden lebih dahulu. Dinamakan kumulatif manakala hak tersebut diberikan untuk beberapa tahun berturut-turut dan Saham yang memberikan hak lebih dahulu dalam pembagian sisa harta kekayaan pada waktu likuidasi.

Oleh karena perseroan terbatas menurut hukum Indonesia merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum yang membatasi tanggung jawab para pendiri/pemegang sahamnya hanya pada/sebesar setoran penuh sahamnya, maka pada hakekatnya, secara yuridis para pendiri/pemegang saham suatu perseroan terbatas tidak dapat dituntut untuk bertanggung-jawab lebih daripada tanggung jawab yang terkait dengan setoran penuh sahamnya. Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban para pemegang saham yang terbatas pula.

Hal mengenai tanggungjawab pemegang saham dan pengecualian atas tanggungjawab pemegang saham tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2.b UUPT yang berbunyi sebagai berikut:

PASAL 3

- i. Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- ii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bila:
 - ...
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
 - ...

Sebagaimana diuraikan pada pasal 3 ayat 2 huruf b UUPT, mengenai tanggungjawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas menyatakan bahwa

pemegang saham masih dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi jika pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan *itikad buruk memanfaatkan* Perseroan untuk kepentingan pribadi.

Itikad buruk untuk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara, salah satunya adalah dilakukan dalam rangka menguasai saham mayoritas dalam beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan:

“Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;*
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”*

Tindakan kepemilikan saham mayoritas atau pendirian perusahaan baru yang dimaksudkan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut melanggar persaingan usaha dalam hal tindakan tersebut terbukti menciptakan posisi dominan, karena terciptanya penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha atau oleh beberapa/kelompok usaha yang akan meniadakan iklim persaingan usaha yang sehat, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.

Dalam UUPT disebutkan bahwa tanggungjawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti antara lain, apabila terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Pokok dari penjelasan diatas adalah bagaimana menciptakan keselarasan antara tujuan ekonomi yang dimaksudkan dalam menjalankan perseroan/kegiatan usaha dengan kepatuhan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dalam pemilikan saham. Hal ini disebabkan karena tujuan pribadi pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan usaha harus berhadapan dengan kepentingan umum dan upaya pencegahan terhadap praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

1. 2. POKOK PERMASALAHAN

Jika terjadi itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi tersebut diatas, yang melibatkan pemberlakuan 2 (dua) Undang-undang yaitu UUPT dan UU Nomor 5 Tahun 1999:

- (1) siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999?
- (2) bagaimana pembuktian dilakukan untuk mengungkapkan itikad buruk tersebut dari sudut pandang UUPT dan UU Nomor 5 Tahun 1999?
- (3) Bagaimana pemberlakuan sanksi terhadap hal tersebut diatas?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu juga akan diteliti mengenai tanggungjawab pemegang saham dalam hal terjadinya suatu keadaan yang memenuhi unsur-unsur terjadinya pelanggaran Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang menimbulkan beban secara finansial kepada perseroan terbatas. Adapun tujuan khusus dari Penelitian ini:

- Bagaimana penerapan pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999.
- Kewenangan dan batasan tanggungjawab pemegang saham perseroan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007.

- Bagaimana penerapan Pasal 27 jika unsur pelaku usaha dalam pemenuhan unsur-unsur adalah perseroan terbatas?
- Sanksi dan upaya hukum pemegang saham perseroan terbatas.

1.4. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode Penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan, dengan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan cara membaca atau studi pustaka, mencatat, mengutip, membandingkan dan menghubungkan bahan-bahan hukum sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh agar memudahkan pengelolaannya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pengaturan mengenai saham atau penyertaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku, pedoman pelaksanaan, makalah dan artikel yang membahas mengenai saham dan atau perseroan terbatas serta mengenai persaingan usaha.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan kamus hukum dan buku pegangan tentang buku ajar persaingan usaha.

Untuk pengumpulan data-data sekunder dalam penelitian kepustakaan digunakan studi dokumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan melalui studi dokumen yang terdiri dari literatur-literatur yang

berkaitan dengan pelaksanaan dan permasalahan saham dan tanggungjawab pemegang saham.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui dua tahap:

- a. Penelitian Kepustakaan, dilakukan dengan mengadakan penelitian data sekunder, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan seminar dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pemilikan saham dan persaingan usaha yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dan membantu dalam penelitian.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan keterangan-keterangan secara langsung, juga melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu ahli hukum dibidang hukum Perseroan dan ahli hukum di bidang Hukum Persaingan.

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan, baik berdasarkan studi dokumen, fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh Penulis berdasarkan langkah penelitian tersebut, kemudian semua data diolah, dianalisa, dirangkum dan selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk tesis ini, sehingga dapat diperoleh gambaran serta pendapat yang komprehensif mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisa kualitatif terhadap data sekunder yang digabungkan dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari tiga bab, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang berisi uraian masalah apa yang dibahas dalam tesis ini, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 mengenai teori dan dasar hukum pengaturan saham di Indonesia, hak istimewa pemegang saham, tanggung jawab pemegang saham berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan pengaturan mengenai kepemilikan saham dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan penjelasan unsur-unsurnya, dasar pertimbangan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dampak dari pelanggaran Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pembuktian pelanggaran, tanggungjawab pemegang saham jika terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 serta sanksi.

BAB 3 merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian penulisan tesis ini, termasuk berisi saran dari Penulis.